

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS TENTANG UANG ELEKTRONIK**

#### **A. Konsep Uang**

##### **1. Sejarah Uang**

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat uang (M. Abdul Mu'im, 1982: 152). Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, mereka memperoleh makanan dari berburu dan memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain, masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli (Mustafa Edwin Nasution, 2012: 239).

Barter adalah sistem pertukaran uang yang pertama yang dilakukann manusia pada saat itu, misalnya orang memproduksi gandum mungkin membutuhkan zaitun lalu pergi membawa gandumnya ke pemilik zaitun untuk ditukarkan, atau orang yang memelihara ternak, tetapi tidak tahu bagaimana membuat baju sebagai imbalan jasanya.

Hanya saja, cara ini walaupun pada awalnya sangat mudah dan sederhana, akan tetapi seiring berkembangnya populasi masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul beberapa kekurangan, yaitu:

- 1) Sulit menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan;
- 2) Sulitnya menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena adanya perbedaan jenisnya;
- 3) Sulitnya menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut (Mustafa Edwin Nasution, 2012: 240).

Dengan adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan, media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dikemudian hari di temukanlah uang sebagai media pengganti sistem barter tersebut. Pada awal mulanya sistem transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai media/alat tukar. Akan tetapi, karena adanya kesulitan dalam menyimpan dan ketersediannya terbatas, maka sistem tersebut ditinggalkan.

Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tersebut, tetapi karena terjadinya penumpukan batu sebagai alat tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, diantaranya besi, tembaga dan emas (Mustafa Edwin Nasution, 2012: 241).

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban romawi dan persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan Persia. Dalam al-Qur'an dan Hadits dua logam mulia ini, emas dan perak telak disebutkan baik dalam fungsinya

sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan (Nurul Huda, dkk: 2008: 90).

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S at-Taubah: 34).

Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya secara tidak langsung ayat ini mengakui logam mulia sebagai harta dan uang sekaligus.

Selain ayat diatas, al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak, berdasarkan cerita yang diungkapkan oleh al-Qur'an ini jelas bahwa penggunaa logam mulia

(*bimetalisme*) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW (Nurul Huda, dkk: 2008: 91).

Disamping disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an diatas, dinar dan dirham juga disebutkan di dalam banyak sekali hadits Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang hadits menggunakan kata *wariq* untuk menyebutkan uang logam (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2012: 245). Rasulullah SAW bersabda:

“Dinar dengan dinar tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)” (HR. Muslim) (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2012: 245).

Dinar dan dirham yang digunakan orang arab masa itu tidak berdasarkan pada nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Jadi dinar dan dirham pada waktu itu hanya dianggap kepingan emas dan perak saja. Boleh jadi teknologi ketika itu belum mampu membuat cetakan standar yang konstan beratnya sesuai dengan nominalnya (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2012: 245).

Untuk mengukur berat dinar dan dirham sebagai media alat tukar yang diakui umat nabi muhammad pada waktu itu menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu: *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, daniq, qirath, dan habbah* (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2012: 245).

Bentuk dan standar uang berkembang dalam sejarahnya mengikuti perkembangan zaman, sepeninggal Rasul Muhammad SAW, diteruskan oleh khalifah Abu Bakar as-Shidiq, Umar ibn Khatab, Utsman in Afan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Dan diteruskan kepada estafeta pemerintahan zaman Bani Muawiyah, Bani

Abbasiyah dan seterusnya sampai sekarang kita masih mengenal mata uang umat Islam hasil adopsi dari bangsa Persia dan Romawi yaitu dinar dan dirham.

Namun seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kini uang bukan saja dalam bentuk logam namun dalam bentuk kertas dan giral yang kini hampir digunakan di seluruh dunia dan fungsi uang pun mulai berkembang.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah kehidupan manusia. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: a) Uang barang (*commodity money*), b) Uang tanda/kertas, dan c) Uang giral (*deposit money*) (Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2012: 240). Uang elektronik (*electronic money*) termasuk pada kategori jenis uang terakhir sebagai jawaban untuk kemudahan bertransaksi bagi masyarakat dalam skala mikro.

## **2. Definisi Uang**

Menurut Syafi'i Antonio (2001: 185) pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar bukan komoditas atau barang dagangan, oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan spekulasi atau trading.

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, uang adalah suatu alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Purwadarminta, 2006: 1323).

Menurut Muchdarsah Sinungan, uang yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat

pembayaran dan sebagai alat tukar menukar (Muchdarsah Sinungan, 1987: 5). Menurut Veithzal Rivai, dkk (2007: 4), uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan.

Uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara, secara fungsi yang dapat dikatakan sebagai uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsi sebagai uang yaitu dapat dijadikan sebagai (Sadono Sukirno, 2004: 268-270): a. Alat tukar-menukar; b. Penyimpan nilai; c. Satuan hitung; dan d. Alat pembayaran tertunda.

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2002: 21), konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep konvensional, perbedaan itu ia tunjukkan sebagai berikut:

No	Konsep Islam	Konsep Konvensional
1	Uang tidak identik dengan modal	Uang sering di identikan dengan modal
2	Uang adalah <i>public goods</i>	Uang (modal) <i>private goods</i>
3	Modal adalah <i>private goods</i>	Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher
4	Uang adalah <i>flow concept</i>	Uang adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School
5	Modal adalah <i>stock concept</i>	

Tabel 1.1  
Perbandingan konsep uang konvensional dengan konsep uang dalam Islam

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu (Kasmir, 2002: 13). Selain uang sebagai ukuran nilai barang, uang juga berfungsi sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.

Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Beberapa definisi uang menurut para ahli ekonomi, akan tetapi belum ada kata sepakat tentang definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.

Menurut fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian (Andri Soemitra, 2009: 3). Menurut Nazhim al-Syamry yang dikutip oleh Ahmad Hasan (2005: 10-11) berkata:

Setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (*'Urf*) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang.

Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya (Ahmad Hasan, 2005: 11).

Dalam pandangan al-Gazali uang adalah:

Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar) (Al-Ghazali, 1993: 347).

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali, dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Gazali, yaitu:

- 1) Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain.  
Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*);
- 2) Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang;
- 3) Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Karena itu al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna (Al-Ghazali, 1993: 89). Dengan melihat kriteria tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, al-Gazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Definisi yang demikian lebih komprehensif dibandingkan dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ekonomi konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya (Ahmad Dimiyati: 2008: 59).



### 3. Fungsi Uang

Sekarang ini semua kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pertukaran melalui uang. Hal ini disebabkan karena nilai semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan segera ditetapkan dengan menggunakan uang (Afzalur Rahman, 2002: 71-72). Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat. Dengan kata lain syarat-syarat suatu benda berfungsi sebagai uang: *pertama*, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu; *kedua*, mudah dibawa-bawa; *ketiga*, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; *keempat*, tahan lama; *kelima*, jumlahnya terbatas (tidak berlebihan); *keenam*, bendanya mempunyai mutu yang sama (Sadono Sukirno, 1992: 192).

Berdasarkan keterangan di atas, maka fungsi uang menurut Muchdarsah Sinungan (1987: 6-9) adalah sebagai: 1) alat tukar menukar (*medium of exchange*); 2) Satuan hitung (*unit of account*); 3) Penimbun kekayaan; dan 4) Standar pencicilan uang.

Keterangan yang sama dikemukakan oleh Winardi (1995: 225-226) bahwa fungsi uang adalah pertama, sebagai standar nilai; kedua, sebagai alat tukar; ketiga, sebagai alat penghimpun kekayaan; dan keempat, sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan.

Adiwarman A. Karim menyatakan sebagai berikut: Fungsi uang berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, dikenal 3 fungsi uang (Novirin, 1994: 119), yaitu:

- 1) Alat pertukaran (*medium of exchange*);
- 2) Satuan nilai (*unit of account*);
- 3) Penyimpan nilai (*store of value*).

Selanjutnya Adiwarman Karim menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, fungsi uang hanya dikenal sebagai berikut:

- 1) Alat pertukaran (*medium of exchange for transaction*);
- 2) Satuan nilai (*unit of account*).

Tegasnya, Islam hanya mengenal uang dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai (*unit of account*) (Adiwarman A. Karim, 2002: 22).

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*bai' al-muqayadah*), di mana barang saling dipertukarkan (Zainul Arifin, 2003: 16).

Menurut Afzalur Rahman (2002: 73):

Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka. Hal ini

dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Atha' bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri.

Ternyata Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya.

Konsep uang dalam pandangan Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil.

Bila ia tidak ingin mengambil resiko karena bermusyarakah atau bermudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

## **B. Konsep Uang Elektronik**

### **1. Definisi Uang Elektronik**

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam literatur lain, Veithzal Rivai (2007: 1367) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah uang itu sendiri karena fungsinya sama dengan uang pada umumnya, hanya saja uang elektronik menggunakan suatu media simpan yang dinamakan *chip* atau *server* tertentu yang tujuannya agar membuat transaksi lebih mudah, praktis dan aman.

## **2. Manfaat Uang Elektronik**

Dalam perekonomian modern, lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya, sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Penggunaan uang cash sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money* (Tim Inisiatif BI, 2006: 2).

Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrument pembayaran mikro adalah instrument pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan kebutuhan yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan pemerosesan transaksi yang relative lebih cepat (Tim Inisiatif BI, 2006: 4).

Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrument pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang

tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi relatif tidak praktis dan efisien.

Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif lebih murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrument ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara *off-line*, aman, dan murah. Uang elektronik adalah suatu terobosan baru dan suatu produk yang inovatif, oleh karenanya Bank Syariah Mandiri tertantang untuk ikut mengembangkan uang elektronik ini dengan produknya dengan nama *BSM e-Money*.

### **3. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik**

#### **a. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang**

Berdasarkan pencatatan dan data identitas pemegang kartu, uang elektronik (*electronic money*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
- 2) Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa: 1) Registrasi pemegang; 2)

Pengisian Ulang (*top up*); 3) Pembayaran transaksi; 4) Pembayaran tagihan; 5) Transfer dana; 6) Tarik tunai; 7) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau 8) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sedangkan fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis uang elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa: 1) Pengisian ulang (*top up*); 2) Pembayaran transaksi; 3) Pembayaran tagihan; dan 4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b. Berdasarkan Mediana

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (*monetary value*), yang dibedakan menjadi dua jenis:

- 1) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* dalam bentuk *chip* yang tersimpan pada kartu atau berupa *software-based* yang tersimpan pada hard-disk pada *personal computer* milik pemegang. Dengan pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang (Siti Hidayati, dkk: 2006: 7);

2) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan uang elektronik tersebut. Dengan sistem pembayaran seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line*, dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung (Penjelasan PBI Nomor 12/11/PBI/2009 : 2).

c. Berdasarkan Masa Berlaku Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlakunya media, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

1) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang (SEBI No. 11/11/DASP, 2009: 27);

2) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat di isi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang/ *top-up* (SEBI No. 11/11/DASP, 2009: 27).



Selain itu, ketentuan tentang masa berlaku media uang elektronik juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 Perihal Penyelenggaraan uang elektronik (*electronic money*), sebagai berikut:

- 1) Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media uang elektronik dengan pertimbangan antara lain adanya batas usia teknis dari media uang elektronik yang digunakan;
- 2) Berakhirnya masa berlaku media uang elektronik tidak menghapus dan/atau menghilangkan nilai uang elektronik yang belum digunakan sehingga pemegang masih memiliki hak tagih atas nilai uang elektronik yang belum digunakan;
- 3) Penerbit harus menginformasikan kepada Pemegang mengenai berakhirnya masa berlaku media uang elektronik dan menyampaikan mekanisme penyelesaian atas nilai uang elektronik yang belum digunakan.

d. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan kedalam dua bentuk:

1) *Single-Purpose*

*Single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum (Veithzal Rivai, dkk, 2007: 1367).

## 2) *Multi-Purpose*

*Multi-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja (Veithzal Rivai, dkk, 2007: 1368).

## 4. Jenis-Jenis Transaksi Pada Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

### a. Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang (*top-up* atau *loading*)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, melalui *ATM* yang bertanda khusus, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit (Siti Hidayati, dkk, 2006: 10).

### b. Transaksi pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan dengan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang kartu dan pedagang (*merchant*) dengan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya (Siti Hidayati, dkk, 2006: 11).

c. Transfer

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit (Siti Hidayati, dkk, 2006: 10).

d. Tarik tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang (PBI No. 16/8/PBI/2014 pasal 1 ayat 1).

e. *Refund/Redemption*

*Refund/reedemption* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Baik yang dilakukan oleh pemegang kartu pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang kartu mau mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku media uang elektronik berakhir (Penjelasan atas PBI No. 12/11/PBI/2009 Pasal 17 ayat 3 huruf b), maupun yang dilakukan oleh penerbit pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang (*merchant*) dari pemegang kartu atas jual-beli barang kepada penerbit (Siti Hidayati, dkk: 10).

## **5. Penyelenggara Uang Elektronik**

a. Lembaga Penyelenggara Uang Elektronik

Penyelenggara uang elektronik dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank (SEBI No. 16//11/DKSP).

### 1) Bank

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 2) Lembaga Selain Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga selain bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.

#### b. Bentuk Penyelenggara Uang Elektronik

##### 1) Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis (pasal 1 ayat (5) PBI No. 16/8/PBI/2014).

##### 2) Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

### 3) *Acquirer*

*Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:

- a) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- b) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

### 4) Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

### 5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

### 6) Agen Penerbit

Uang elektronik adalah salah satu produk layanan keuangan digital (LKD). Layanan keuangan digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan prangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dalam hal penerbitan maupun fasilitas yang melekat pada uang elektronik, seperti isi ulang, tarik tunai, dan transfer antar uang elektronik. Selain itu agen LKD berperan dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD.

## **6. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya**

Alat pembayaran menggunakan kartu yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

### **a. Kartu Kredit**

Kartu kredit adalah instrumen pembayaran elektronik yang berbentuk kartu yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran atau pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor bank bersangkutan maupun melalui *ATM* (Veithzal Rivai, 2007: 1363).

### **b. *Charge card***

*Charge card* adalah alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan (Veithzal Rivai, 2007: 1363).

c. Kartu debit

Kartu debit merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu, serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi jual beli dan jasa. Pada kartu debit, pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank. Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekeningnya untuk menutupi biaya transaksinya (Veithzal Rivai, 2007: 1364).

d. Kartu *ATM*

Kartu *ATM* dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat melalui mesin *ATM*. Penarikan yang diberikan *ATM* antara lain penarikan uang tunai, pengecekan dan mencetak saldo rekening nasabah, dan pelayanan pembayaran lainnya, seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang, dan lain-lain (Veithzal Rivai, 2007: 1364). Pada beberapa bank penerbit kartu *ATM* terdapat kombinasi fungsi antara kartu debit dan kartu *ATM* dalam satu kartu sekaligus (Veithzal Rivai, 2007: 1364).

Uang elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, seperti *credit card*, *charge card*, dan *debit card/ATM card* tersebut diatas. secara umum perbedaan antara uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah sebagai berikut (Siti Hidayati, dkk, 2006: 4):

No	Uang Elektronik	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Lainnya
1	Nilai uang tercatat dalam instrumen media uang elektronik	Tidak ada pencatatan nilai uang pada instrumen kartu
2	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan bank
3	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>off-line</i> kepada penerbit	Transaksi dilakukan secara <i>on-line</i> kepada penerbit

Tabel 1.2  
Perbandingan antara uang elektronik dengan APMK

### C. Uang Elektronik Dalam Fiqh Muamalah

#### 1. Akad Syariah pada Transaksi Uang Elektronik

Dalam setiap produk tentunya dibangun oleh suatu akad, pembahasan akad ini menjadi penting manakala dikaitkan dengan produk perbankan syariah. Layaknya produk yang lain uang elektronik pun sama harus dibangun oleh akad dan prinsip syariah. Dalam pembahasan fiqh muamalah uang elektronik dapat dibangun oleh beberapa akad, diantaranya yaitu akad *al-sharf* atau jual beli mata uang baik yang sejenis ataupun berlainan jenis dan akad pelengkapanya yaitu jasa/*fee* (*al-ijarah*) dan perwakilan (*al-wakalah*). Hal ini dapat terlihat berdasarkan mekanisme kerja kartu BSM e-Money itu sendiri.

Berikut akan dijelaskan beberapa hal mengenai akad pokok jual beli mata uang (*al-sharf*):



a. Definisi *Sharf*

Dalam sistem hukum ekonomi Islam, *bai' al-sharf* secara bahasa berarti tambahan (*al-ziyadah*) dan seimbang (*al-'adl*). *al-Sharf* kadang-kadang disebutkan berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan (Ghufron A. Masadi, 2002: 149).

Sutan Remi Sjahdeini (2014: 279) menjelaskan bahwa arti harfiah dari *al-sharf* adalah sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *al-sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis (Wahbah al-Zuhaily, 2004: 3659).

Ulama fikih mendefinisikan *sharf* sebagai memperjualbelikan mata uang dengan mata uang sejenis maupun dengan mata uang tidak sejenis. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 279).

Ketentuan syariah mensyaratkan bahwa apabila sejumlah uang dipertukarkan dengan mata uang yang sama, pertukaran tersebut harus dilakukan *at par value* (pada harga nominalnya). Uang tidak boleh dijual atau dibeli dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari *par value*-nya dalam hal ini jual beli dilakukan dalam mata uang yang sama (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 279).

Dari berbagai penjelasan di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa definisi umum *al-Sharf* adalah suatu bentuk perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sebagai salah satu bagian dalam bisnis syari'ah. Transaksi ini pun (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. *Al-Sharf* merupakan transaksi *tabadduli*, sehingga *al-Sharf* dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari jenis transaksi jual beli (Zainul Arifin, 2009: 26).

Namun demikian, jual beli ini sangat berbeda dengan jual beli lain karena memiliki syarat-syarat khusus dari jual beli lainnya, yaitu seimbang dan tanpa penundaan dalam pembayaran (Ibnu Rusyd, 2005, V: 157).

#### b. Dasar Hukum *Sharf*

Dalam kajian fikih muamalah, jual beli mata uang (*al-sharf*) termasuk ke dalam bab jual beli. Sebagai salah satu pembuktian bahwa Islam mengatur masalah ini telah dituliskan dalam kitabullah yakni di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

“....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ( Soenarjo,

dkk, 1971: 69).

Ulama fikih menyatakan bahwa dasar dibolehkannya penjualan mata uang ini adalah sabda Rasulullah SAW (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 282):

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَهَبٌ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّعْيِيرُ بِالتَّعْيِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Dari ‘Ubaydah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1995: 351).

Hadits ini menjelaskan bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitasnya sama serta secara tunai, yaitu pembayaran yang harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang.

Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda yang berbunyi:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak (HR. Muttafaq Alaihi dari Abu Said al-Khudriy).

### c. Syarat-syarat *Sharf*

Menurut ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan berlainan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Secara umum jual beli mata uang (*sharf*) di identikan dengan tukar menukar antara emas dengan emas, dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Menurut Wahbah Zuhaily (2004: 3660-3662) syarat-syarat jual beli mata uang (*sharf*) adalah sebagai berikut:

- 1) Tunai (*al-Taqabudh*)
- 2) Jumlahnya Sama (*al-Tamatsul*)
- 3) Tidak Boleh Ada Khiyar Syarat
- 4) Tidak boleh ditangguhkan

## **2. Prinsip-Prinsip Syariah pada Transaksi Uang Elektronik**

Prinsip syariah merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memahami perbankan syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan tentang prinsip syariah yang terdapat dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu: *pertama*, yang tertera dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah bahwa, “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, telah memberikan penjelasan sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Sutan Remy Sjahdeini, 2014: 110).

*Kedua*, tertera dalam penjelasan pasal 22 UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Zubairi Hasan, 2009: 31-32) :

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fhadl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah;
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya; dan
- f. *Israf*, yaitu boros atau berlebihan dalam membelanjakan harta.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir (2000: 15-16), merumuskan beberapa prinsip syariah dalam bertransaksi yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan;
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat dalam hidup bermasyarakat;
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.